

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA MELALUI KELOMPOK TRIBINA OLEH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KARAWANG

Yunus Syafriansyah Wiriana¹, Eka Yulyana², Evi Priyanti³

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: 1610631180221@student.unsika.ac.id

ABSTRAK

Tingginya angka Keluarga Pra-Sejahtera (KPS) yang menjadikan keluarga tidak memiliki kemampuan secara fisik-materiil dalam mengelola keadaan dan kondisi yang bertolak belakang dengan pencapaian program ketahanan keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam upaya mencapai ketahanan keluarga melalui kelompok kegiatan Tribina di Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Jumlah informan sebanyak 10 (Sepuluh) orang yang ditentukan dengan teknik purposive sampling. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang. Hasil penelitian menyatakan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga merupakan keberhasilan daerah dalam keseriusan pelaksanaan program, terutama berkaitan dengan ketahanan keluarga. Keberhasilan dari adanya kebijakan tersebut tidak sesuai dengan aktualisasi di lapangan berkenaan dengan kompetensi dan kognisi sumber daya pelaksana yang rendah, sumber daya anggaran yang minim serta komunikasi dan keterlibatan lintas sektoral yang berjalan tidak secara terorganisir dan terlembagakan. Sehingga, perlunya pembinaan berkala sebagai tindak lanjut keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program kelompok Tribina.

Kata Kunci: *Implementasi, Implementasi Kebijakan, Ketahanan Keluarga, Kelompok Tribina*

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit terpenting dan pondasi utama dalam tumbuh kembang suatu individu.

Berkualitasnya suatu individu tentu tidak terlepas dari peran penting keluarga yang disebut sebagai pola asuh keluarga (pattern of parenting).

Sehingga, kesejahteraan dan ketahanan keluarga menjadi poin terpenting dan skala prioritas utama yang harus dicapai dalam suatu keluarga.

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Pasal 1 Ayat 6 Keluarga adalah 'Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya'.

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Pasal 1 Ayat 11, Ketahanan Keluarga ialah 'Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisikmateril guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin'.

Tentu, keberadaan program ketahanan keluarga perlu pula diimbangi dengan adanya rencana aksi dan rencana kerja sebagai bentuk dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah secara umumnya selaku pemangku kebijakan dan pemegang

otoritas.

Maksud dalam pencapaian Ketahanan Keluarga menurut Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga ialah 'Maksud penyelenggaraan ketahanan keluarga adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian, serta tanggung jawab Pemerintah Kabupaten, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam mendukung menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga'.

Dalam mendukung tercapai dan terimplementasinya ketahanan keluarga, dalam limitasi dan lokus penelitian ini yang dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Karawang memiliki program-program pengembangan dan edukasi dalam mencapai terwujudnya ketahanan keluarga. Hal ini dibuktikan dengan adanya kehadiran program Tribina yang terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL).

Sejalan dengan hal tersebut, data menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2020) menyatakan bahwa:

Tabel 1. Jumlah Kelompok Kegiatan Tribina di Kabupaten Karawang

| Bina Keluarga Balita (BKB) | Bina Keluarga Remaja (BKR) | Bina Keluarga Lansia (BKL) |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 486 Kelompok | 288 Kelompok | 287 Kelompok |

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2020.

Oleh karenanya, berdasarkan data di atas dengan banyaknya jumlah kelompok kegiatan Tribina seharusnya dapat menjangkau kelompok masyarakat secara luas serta dapat memberikan dampak dan kontribusi positif dari keberadaannya.

Akan tetapi, banyaknya jumlah kelompok kegiatan Tribina yang ada di Kabupaten Karawang masih bertolak belakang dengan keberadaan dan tingginya angka Keluarga Pra-Sejahtera (KPS) di Kabupaten Karawang. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang (2018) menyatakan bahwa pada tahun 2017 dari 607.322 populasi keluarga di Kabupaten Karawang terdapat 111.825 jumlah keluarga yang terklasifikasi sebagai Keluarga Pra-Sejahtera (KPS). Hal ini merupakan akomodir dari kompleksnya permasalahan dan kesenjangan di Kabupaten Karawang. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang (2019) pada tahun 2018 kasus Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 1.123 dan Gizi Buruk sebanyak 108 dari total kelahiran sebanyak 44.680. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (2018) pada tahun 2017 angka kesehatan lansia rendah berada dalam

presentase yang cukup tinggi, yaitu 51,4% di pedesaan dan 54,63% di perkotaan. Serta, sejalan dengan permasalahan-permasalahan tersebut menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang (2019) mengenai angka kemiskinan ialah:

Tabel 2. Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Karawang 2013-2018

| Tahun | Garis Kemiskinan | Penduduk Miskin | |
|-------|------------------|-----------------|------------|
| | | Jumlah | Persentase |
| 2013 | 335.273 | 238.573 | 10.69 |
| 2014 | 344.477 | 228.990 | 10.15 |
| 2015 | 363.105 | 235.030 | 10.37 |
| 2016 | 386.282 | 230.600 | 10.07 |
| 2017 | 408.579 | 236.840 | 10.25 |
| 2018 | 433.972 | 187.960 | 8.06 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, 2019.

Melalui pernyataan di atas, dapat kita ketahui bahwa Keluarga Pra-Sejahtera (KPS) masih menjadi salah satu permasalahan yang harus disoroti dan memiliki skala prioritas utama dan tingkat urgenitas yang tinggi dari kedua masalah lainnya untuk segera diselesaikan. Karena tentu jika hal tersebut terus berlarut dan berlangsung akan berdampak pada daya saing dan indeks pembangunan manusia (IPM) suatu wilayah ataupun daerah.

Sehingga, dalam hal ini program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) menjadi program utama dan alat untuk mengentaskan kasus

Keluarga Pra-Sejahtera (KPS). Program Kelompok Kegiatan (Poktan) Tribina yang diantaranya Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Balita merupakan salah satu dari program KKBPK yang dilakukan untuk menekan jumlah penduduk serta meminimalisir keberadaan Keluarga Pra-Sejahtera (KPS) guna mencapai Ketahanan Keluarga.

Oleh karenanya, kebijakan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus menjadi program prioritas yang dilaksanakan dengan tepat guna dan berhasil guna untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan memiliki ketahanan serta kesejahteraan keluarga di dalamnya. Sejalan dengan mandat yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga mengenai Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

KAJIAN PUSTAKA

1. Implementasi

Menurut Webster's Dictionary dalam Tachjan (2006:23), Implementasi merupakan, "Kata to implement berasal dari bahasa Latin *"implementum"* dari asal kata *"impere"* dan *"plere"*. Kata *"plere"* dimaksudkan *"to fill up"*, *"to fill in"*, yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan *"plere"*

maksudnya *"to fill"*, yaitu mengisi".

Sedangkan, Grindle dalam Akib Haedar (2010:2) mendefinisikan implementasi merupakan, "Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran".

Sehingga dapat kita simpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan dalam membawa, melengkapi dan menyelesaikan suatu program tertentu berdasarkan tindakan administratif dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan adanya dukungan berbagai sumberdaya.

2. Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam Taufiqurokhman, 2014:2) Kebijakan merupakan, "Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran".

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Carl J. Federick sebagaimana dikutip Leo Agustion dalam Taufiqurokhman (2014:2) mendefinisikan kebijakan sebagai,

“Serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”.

Sehingga, dari beberapa definisi di atas dapat kita ketahui bahwa kebijakan merupakan suatu *output* yang hadir melalui proses yang berlangsung sepanjang waktu dan menjadi hal fundamental yang mendasar dalam mencapai suatu hasil akhir yang ditetapkan.


3. Implementasi Kebijakan

Anderson dalam Tachjan (2006:24) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan ialah “*Policy implementation is the application of the policy by the government’s administrative machinery to the problem*”. Kemudian Edwards III dalam Tachjan (2006:25) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan ialah “*policy implementation, ... is the stage of policy making between the establishment of a policy ... and the consequences of the policy for the people whom it affects*”.

Sedangkan, implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Trisnanto (2015:3) adalah, “...Implementasi kebijakan meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh publik dan individu-individu pribadi atau

kelompok yang ditujukan untuk pencapaian sasaran yang sebelumnya telah terlebih dahulu ditetapkan. Termasuk dalam aktivitas ini adalah usaha untuk mentransformasikan keputusan kebijakan ke tahap operasional dan usaha untuk mencapai perubahan besar maupun kecil”.

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.



Gambar 1. Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn

Sumber: Implementasi Kebijakan Publik menurut Van Meter dan Van Horn dalam Buku Implementasi Kebijakan Publik Dr. H, Tachjan, M.Si., 2006.

Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) yang disebut sebagai *A Model of the Policy Implementation Process*. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan,

variabel-variabel tersebut yaitu:

a. Sumberdaya

Kebijakan menuntut tersedianya sumber daya, baik berupa dana maupun insentif lain. Kinerja kebijakan akan rendah apabila dana yang dibutuhkan tidak tersedia secara memadai.

b. Standar dan sasaran kebijakan

Kejelasan standar dan sasaran tidak menjamin implementasi yang efektif apabila tidak dibarengi dengan adanya komunikasi antar implementor kebijakan dalam organisasi. Semua implementor kebijakan harus memahami apa yang diidealkan oleh kebijakan, sebab apa yang implementasikan menjadi tanggung jawab para implementor tersebut.

c. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana

Faktor komunikasi merupakan hal yang sering dipandang rumit, yang sangat potensial untuk terjadinya penyimpangan komunikasi. Dalam organisasi publik, pemimpin organisasi atau atasan mestinya mampu mengkomunikasikan kebijakan dan menciptakan kondisi kerja staf atau implementor untuk memiliki kapasitas dan motivasi kerja sebagaimana yang dikehendaki oleh kebijakan publik itu sendiri.

d. Karakteristik organisasi pelaksana (birokrasi)

Persoalan di atas juga berkaitan erat dengan karakteristik birokrasi pelaksana. Struktur birokrasi pelaksana, yang memiliki karakteristik,

norma dan pola hubungan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.

e. Sikap para pelaksana

Semua variabel tadi membentuk sikap implementor terhadap kebijakan yang mereka implementasikan, dan menentukan seberapa tinggi kinerja kebijakannya. Kognisi, netralitas, dan obyektivitas para individu pelaksana atau implementor kebijakan sangat mempengaruhi bentuk respons mereka terhadap semua variabel tersebut. Wujud respons individu pelaksana atau implementor kebijakan menjadi penyebab dari berhasil dan gagalnya implementasi kebijakan.

f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Sumberdaya menjadi dimensi potensial yang menentukan keberhasilan mekanisme teori ini, salah satunya ialah lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Semakin bagus kualitas dan banyaknya kuantitas (SDM, SDA, dana) yang ada, maka semakin besar pengaruh yang diberikan kepada dimensi lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik menjadi proses pengubah dari input sumberdaya yang mempengaruhi output sikap para pelaksana, karakteristik organisasi pelaksana dan kinerja kebijakan pada nantinya.

Oleh karena itu, dapat kita ketahui bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tingkatan dalam pengaplikasian kebijakan baik yang

dilakukan atas dasar individu atau kelompok dan bahkan pemerintah dalam pencapaian suatu sasaran dan tujuan serta konsekuensi yang diperoleh bagi yang terdampak.

4. Keluarga

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Pasal 1 ayat (6) menyatakan “Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya”. Sejalan dengan hal tersebut, Puspitawati dalam Amorisa (2018:15) menyatakan “Keluarga sebagai unit sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dasar dari semua institusi”.

Definisi lainnya dikemukakan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dalam Amorisa (2018:15) menyatakan “Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan”.

Sehingga, dapat kita simpulkan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam tatanan sosio-ekonomi yang terdiri dari ayah, ibu dan anak serta memiliki komunikasi dan interaksi dengan keterlibatan semua orang melalui peranannya masing-masing.

5. Ketahanan Keluarga

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang

Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Pasal 1 ayat (11) dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Pasal 1 ayat (8) menyatakan, ‘Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisikmateril guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin’.

Menurut *The National Network for Family Resilince* (dalam Herien, 2013:2) menyatakan, “Ketahanan keluarga menyangkut kemampuan individu atau keluarga untuk memanfaatkan potensinya untuk menghadapi tantangan hidup, termasuk kemampuan untuk mengembalikan fungsi-fungsi keluarga seperti semula dalam menghadapi tantangan dan krisis”.

Sehingga, dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa ketahanan keluarga adalah kondisi di mana suatu keluarga dapat hidup secara mandiri secara fisik-materiil dan mampu menghadapi berbagai tantangan hidup serta memberdayakan dan memanfaatkan seriap potensi peran yang ada di dalamnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini ialah

metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun penjelasan mengenai metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2018) mengatakan bahwa, ‘Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi’.

Sejalan dengan hal tersebut, Arikunto (dalam Irkhamiyati, 2017:41) menyatakan mengenai pendekatan deskriptif yaitu, “Metode deskriptif untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang lakukan, tidak dimaksudkan untuk mengukur hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang variabel, gejala, dan keadaan”.

Berdasarkan pendapat diatas bahwa data kualitatif dapat diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis, diskusi, atau observasi. Data kualitatif berfungsi untuk mengetahui kualitas dari sebuah objek yang akan diteliti. Penelitian tentunya tidak terlepas dari adanya teknik pengumpulan data yang digunakan.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta dengan cara studi literatur. Sehingga, sumber data yang diperoleh melalui sumber data primer dan sumber data sekunder.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 (Sepuluh) orang yang diantaranya 1 (Satu) berasal dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selaku Kepala Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga, 5 (Lima) Petugas Lapangan Keluarga Berencana di Kabupaten Karawang dan 4 (Empat) masyarakat Kabupaten Karawang yang dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling* dan bersifat *snowball sampling*. Adapun teknik analisis data yang dilakukan berdasar pada sebelum peneliti di lapangan dan sesudah peneliti di lapangan dengan adanya reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Berkenaan dengan standar dan sasaran kebijakan pemerintah dan lini lapangan selaku sumber daya pelaksana sudah memiliki pemahaman dan wawasan yang baik dengan mengetahui berbagai kebijakan yang ada dalam pelaksanaan program kelompok tribina dan menjadikannya sebagai acuan kerja, walaupun memang belum dapat dikatakan maksimal karena masih adanya petugas lapangan (lini lapangan) yang

tidak mengetahui keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagai produk hukum daerah. Mekanisme implementasi kebijakan sudah diaktualisasikan sejalan dengan sesuainya persepsi dan pemahaman mengenai sasaran dalam pelaksanaan program kelompok tribina, sehingga hal ini berpeluang bahwa pelaksanaannya akan tepat guna dan berhasil guna. Pemerintah dan Koordinator Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) juga memiliki kesamaan target capaian yang dapat kita lihat bahwa semua bertolak pada *grand design* yaitu arahan pusat dan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam mencapai ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Pernyataan dan pandangan masyarakat Kabupaten Karawang mengenai standar dan sasaran kebijakan dalam standar dan sasaran kebijakan dari implementasi kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga pada dasarnya sudah mengetahui apa itu ketahanan keluarga dan kelompok tribina yang hadir di tengah-tengah lingkup sosial masyarakat.

Masyarakat juga sudah sadar mengenai kategori dan klasifikasi dari kelompok tribina yang ada, yaitu kelompok balita yang terakomodir dalam Bina Keluarga Balita, kelompok

remaja yang terakomodir dalam Bina Keluarga Remaja dan kelompok lansia yang terakomodir dalam Bina Keluarga Lansia. Target capaian dan harapan masyarakat bagi keberadaan kelompok tribina merupakan adanya peningkatan pemahaman dan wawasan dari orang tua dan keluarga yang memiliki balita, remaja, lansia dan lansia itu sendiri dalam tumbuh kembang dan pola asuh yang dilakukan dalam membentuk balita, remaja dan lansia yang berkualitas dan tangguh agar tercapainya ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

2. Sumber Daya

Implementasi kebijakan menuntut tersedianya sumberdaya, baik berupa dana maupun insentif lain. Dalam dimensi sumber daya terhadap implementasi kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilihat dari sudut pandang pemerintah dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sebagai elemen penggerak kelompok tribina diperoleh data dan fakta bahwa secara kuantitas sumber daya manusia pelaksana program tribina di lapangan dapat dikatakan cukup, tidak berlebih namun tidak juga mengalami kekurangan. Akan tetapi, akan lebih baik jika kuantitas sumber daya manusia pelaksana tersebut ditingkatkan agar tidak terjadi rangkap jabatan dan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi bagi kader lini lapangan yang ada saat ini. Walaupun sejauh ini memang rangkap jabatan bukan suatu permasalahan yang krusial

dalam pelaksanaan program tribina di masyarakat.

Hal lainnya ialah kuantitas yang terbilang cukup dirasa tidak sebanding dengan kualitas yang diberikan. Masih banyaknya sumber daya manusia pelaksana yang kurang kompeten dan memiliki kredibilitas dalam pelaksanaan program tribina, hal ini salah satunya dipicu oleh banyaknya kader-kader lini lapangan yang berusia lanjut sehingga menjadikan sukarnya memahami materi pembinaan yang diberikan. Di sisi lainnya, mengenai alokasi anggaran kepada sumberdaya manusia pelaksana seperti Koordinator Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sudah ada anggaran tersendiri, untuk lini lapangan lainnya yang berada di bawah koordinator PLKB mendapatkan alokasi anggaran melalui Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang jumlahnya tidaklah besar dan tidak secara intensif dilakukan pemberiannya. Namun, berkenaan data yang peneliti peroleh melalui Badan Pusat Statistik menyatakan:

Tabel 3. Banyaknya Tenaga Dokter KB, Bidan KB dan PLKB di Kabupaten Karawang Tahun 2018

| Dokter KB | Bidan KB | PLKB |
|-----------|-----------|-----------|
| 98 Orang | 535 Orang | 198 Orang |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, 2019.

Berdasarkan data di atas, dapat kita bandingkan dengan Tabel 1.

sebelumnya, di mana jumlah kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita sebanyak 486 kelompok, jumlah kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja sebanyak 288 kelompok dan jumlah kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia sebanyak 287 kelompok di Kabupaten Karawang dikoordinasikan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sebanyak 198. Oleh karenanya dalam hal ini banyak terjadi rangkap dan tumpang tindih jabatan karena ketidaksesuaian antara kuantitas sumberdaya pelaksana dengan kelompok tribina yang ada.

Terlebih pelaksanaan program tribina bergantung pada Anggaran Dana Desa (ADD) bagi desa dan Dana Bagi Hasil (DBH) serta APBD bagi kelurahan yang memang sesuai dengan dukungan dan keputusan tokoh formal di wilayah setempat. Sehingga, ketika tidak adanya dukungan dari tokoh formal menjadikan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan program kelompok tribina, atau bahkan kelompok tribina tidak aktif kembali dan tidak mungkin adanya terbentuk jika tidak ada bantuan dan dukungan dari tokoh formal wilayah setempat. Banyaknya wilayah di Kabupaten Karawang menjadikan alokasi anggaran terhadap seluruh kader lini lapangan dan kelompok tribina tidak dapat secara keseluruhan dialokasikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang karena keterbatasan pagu anggaran dinas. Teruntut alokasi

anggaran terhadap kelompok tribina hanya diberikan berupa Alat Penunjang Edukasi (APE) yang ada di setiap kelompok kegiatan tribina, seperti Bina Keluarga Balita (BKB).

Menurut masyarakat Kabupaten Karawang diketahui bahwa pembentukan dan pelaksanaan program kelompok tribina dilakukan secara bertahap. Hal ini dibuktikan dengan perbedaan jumlah dan produktivitas dari kelompok tribina itu sendiri yang di sisi lainnya tentu dipengaruhi juga oleh kompetensi, keaktifan dan strategi lini lapangan dalam memaksimalkan pelaksanaannya. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya jumlah dan serapan anggaran seolah menjadi hal yang “intim” dan tidak diketahui secara meluas. Seharusnya dalam hal ini pemerintah transparan dalam alokasi anggaran dan penyerapannya bagi kelompok tribina, sehingga masyarakat memiliki legitimasi terhadap pemerintah dalam ikut serta menyukseskan dan berpartisipasi dalam kegiatan kelompok tribina.

3. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana

Komunikasi merupakan hal paling mendasar dan bersifat potensial, di mana dapat berlangsung secara harmonis ataupun terjadinya penyimpangan. Sehingga harus ada pesan yang jelas antara komunikator dengan komunikan.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Karawang dan lini lapangan sebagai implementor dalam pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga ialah bahwa sejauh ini sudah ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bekerjasama secara lintas sektoral dalam pelaksanaan program kelompok tribina. Memang pada dasarnya program kelompok tribina ini tidak hanya menjadi tanggung jawab sepenuhnya yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, melainkan kompleksnya aspek dan sektor pembinaan dan pengembangan di dalamnya membutuhkan keterkaitan dan kontribusi dari lintas sektor lainnya, baik yang dilaksanakan pada skala kabupaten ataupun skala kecamatan. Namun dalam hal ini, kerjasama lintas sektoral belum dilakukan secara terorganisir dan formal. Sehingga tentu ini menimbulkan kebiasaan dan egoisme setiap lintas sektoral terkait dalam melaksanakan programnya di dalam wadah kelompok tribina. Hal lainnya dirasa komunikasi terjadi secara formalitas dan spontanitas.

Keterlibatan masyarakat tentu menjadi titik tumpu dan faktor penentu dalam kesuksesan pelaksanaan program tribina. Tanpa adanya masyarakat, kelompok tribina tidak akan dapat berjalan. Dalam hal ini masyarakat sudah cukup terbuka dan antusias dengan kehadiran kelompok tribina di tengah-tengah masyarakat. Tetapi, tidak menutup kemungkinan

ada saja kelompok tribina yang dibentuk setelahnya mengalami ketidakaktifan, hal ini dirasa bukan karena rendahnya partisipasi masyarakat, melainkan terbatasnya jumlah sumberdaya pelaksana dengan adanya rangkap jabatan yang terjadi. Sehingga pengembangan kepada kelompok tribina tidak berjalan secara fokus dan mengalami ketidakaktifan. Sektor privat kaitannya dalam kontribusi kelompok tribina sudah ada, tetapi hanya terbatas pada wilayah-wilayah yang memang radiusnya dekat dengan sektor privat tersebut, seperti di daerah yang berdekatan dengan kawasan perusahaan dan industri.

Sehubungan dengan kegiatan-kegiatan pelaksana, berdasarkan data di atas sudah adanya kegiatan yang berlangsung di setiap kelompok kegiatan, baik itu Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja ataupun Bina Keluarga Lansia yang pelaksanaan kegiatannya juga tidak dapat terlepas dari kontribusi lintas sektoral. Dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada nantinya akan menentukan tingkat produktivitas kelompok tribina. Setiap kecamatan memiliki laporan dan perbedaan tingkat produktivitas. Sehingga berdasar pada data di atas produktivitas kelompok tribina di Kabupaten Karawang bersifat dinamis, tidak mengalami kenaikan tinggi namun tidak juga mengalami penurunan. Hal ini tentu bergantung pada dukungan tokoh formal, kinerja dan kompetensi sumberdaya

pelaksana, partisipasi masyarakat dan kontribusi lintas sektoral yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan kelompok tribina guna mencapai ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keterlibatan lintas sektoral menjadikan parameter penilaian kurangnya keaktifan kelompok tribina dalam melibatkan sektor-sektor lainnya ataupun bisa sebaliknya, kurangnya keterlibatan sektor-sektor lainnya dalam berkontribusi memaksimalkan pemberdayaan kelompok tribina.

Masyarakat menyadari bahwa keterlibatan mereka sendiri selaku sasaran kelompok tribina sangatlah penting. Namun hal tersebut perlu di stimulus oleh keseriusan pemerintah dalam melaksanakan program tribina. Minimnya informasi dan kegiatan kelompok tribina menjadikan masyarakat pasif dan awam akan keberadaan kelompok tribina. Sehingga, jika ingin adanya *output* yang positif, harus diimbangi dengan adanya *input* yang positif pula. Masyarakat juga mengharapkan adanya keterlibatan *private sector* secara jelas dan meluas, hal ini tentu akan menjadi bentuk hubungan yang baik antar komponen tatanan sosial.

Dalam pelaksanaan program kelompok tribina, masyarakat sudah mengetahui apa saja program yang harus dilakukan oleh kelompok tribina sesuai dengan esensi kehadirannya dan haruslah berdampak kepada masyarakat di wilayah tersebut. Setiap

wilayah memiliki produktivitas yang berbeda bergantung pada mekanisme dan strategi yang dilakukan oleh lini lapangan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di kelompok tribina.

4. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana dalam program kelompok tribina tentu dianalisa melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) induk dalam pelaksanaan program kelompok tribina di Kabupaten Karawang.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang serta lini lapangan selaku implementor dan eksekutor mendasar pada regulasi dan kebijakan yang berlaku sebagai *guideline*, baik dalam sikap dan etos kerja sumberdaya pelaksana ataupun dalam segala pelaksanaan program kelompok tribina semua mendasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang tentunya mengacu pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Dalam hal ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sudah secara penuh melakukan kontribusi terhadap pelaksanaan program kelompok tribina di lapangan, namun tentu di dominasi oleh Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga (PKK) selaku bidang yang

membawahi program tersebut. Banyaknya prestasi yang diraih juga dapat dijadikan parameter dan tolak ukur upaya kinerja yang selalu berprogres dalam melaksanakan program kelompok tribina.

Menurut masyarakat ditinjau dari dimensi karakteristik organisasi pelaksana, dalam etos kerja implementor dirasa bersifat dinamis. Yaitu setiap wilayah memiliki perbedaan produktivitas kelompok tribina yang didasari oleh dua hal, yaitu berdasar pada rendahnya etos kerja yang dilakukan oleh implementor atau masyarakat yang pasif akan adanya program kelompok tribina. Di sisi lain dinilai bahwa pemerintah telah menjangkau masyarakat secara luas memang benar adanya. Masyarakat mengetahui informasi edukasi mengenai kelompok tribina banyak dilakukan melalui media sosial, baik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat ataupun Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang. Sehingga masyarakat lebih banyak dijangkau oleh pemerintah melalui edukasi yang bersifat *intangible* dibandingkan *tangible*.

5. Sikap Para Pelaksana

Kognisi, netralitas, dan obyektivitas para individu pelaksana atau implementor kebijakan, yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Karawang sangat mempengaruhi bentuk respon mereka terhadap semua variabel tersebut. Wujud respons individu pelaksana atau implementor kebijakan menjadi penyebab dari berhasil dan gagalnya implementasi kebijakan.

Seluruh sumberdaya pelaksana dan implementor dan eksekutor, baik dalam skala kabupaten (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) maupun lini lapangan (PLKB) menjadikan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai landasan dan SOP yang berlaku.

Meningkatnya indeks produktivitas kelompok tribina bergantung pada sikap para implementor dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, implementor dan sumberdaya pelaksana sudah mengetahui program dan kegiatan yang harus dilakukan di tiap-tiap kelompok tribina. Selain itu, di luar dari pelaksanaan program tribina yang masif dan intensif, hal lain yang tidak boleh terlupakan adalah kegiatan evaluasi (*controlling*). Berkenaan dengan evaluasi, dilakukan dalam jangka waktu satu bulan sekali ataupun tiga bulan sekali bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana turun ke lapangan secara langsung dan bertahap dalam

penjangkauan wilayahnya. *Monitoring* dan evaluasi rutin dilakukan oleh lini lapangan dengan adanya kegiatan pencatatan dan pelaporan yang pada nantinya lini lapangan setiap bulan sekali menyerahkan data laporan tersebut.

Tentu dalam pelaksanaan program tidak terlepas dari ketimpangan yang terjadi. Sejauh ini tidak ada ketimpangan yang berkaitan dengan penyalahgunaan alokasi anggaran, ketimpangan lebih banyak terjadi pada hal-hal keaktifan dan pemberdayaan kelompok tribina dan sumberdaya pelaksana yang kurang kompeten. Hal yang dilakukan pemerintah selaku implementor kebijakan ialah menindak ketimpangan tersebut dengan cara persuasif, yaitu memberikan arahan edukasi, *monitoring* evaluasi secara intensif kepada kelompok tribina ataupun sumberdaya pelaksana yang melakukan ketimpangan dan lebih banyak melakukan dan memberikan *reward* dalam memacu kinerja agar lebih maksimal.

Masyarakat Kabupaten Karawang menyatakan bahwa sejauh ini sikap para pelaksana dalam menjalankan program tribina dirasa sudah sesuai dengan Standar Operasional Pekerjaan (SOP) dan kebijakan yang berlaku. Hal lainnya ialah tak lupa untuk melakukan advokasi kepada tokoh formal setempat, baik tokoh masyarakat ataupun tokoh agama dalam membantu dan mendukung program kelompok

tribina yang tidak dapat kita pungkiri, peran-peran mereka sangatlah berdampak terhadap tingkat partisipasi di kelompok tribina.

Berkenaan dengan *controlling*, pemerintah dan lini lapangan harus fokus, tertib administrasi dan secara rutin pelaksanaannya. Implementor telah melakukan *controlling* terhadap kegiatan kelompok tribina baik secara sebulan sekali dengan dilaporkannya pencatatan dan pelaporan F1 dari tiap koordinator Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) kecamatan kepada kabupaten ataupun pihak kabupaten yang secara langsung turun ke lapangan dalam kurun waktu tiga bulan sekali. Di sisi lain, dalam mengatasi ketimpangan yang ada tentu implementor harus melaksanakan momentum *monitoring* dan evaluasi sebagai dasar dalam mengatasi ketimpangan. Serta hal tersebut harus dilakukan dengan adanya sikap asertif, transparan dan meluas agar dapat menjadi tolak ukur untuk melakukan hal yang lebih baik lagi ke depannya dalam kelompok tribina.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik keberadaannya tidak terlepas dari kesuksesan implementasi suatu kebijakan. Semakin bagus kualitas dan banyaknya kuantitas (Sumber daya manusia, Sumber daya alam, Dana) yang ada, maka semakin besar pengaruh yang diberikan kepada dimensi lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Lingkungan sosial,

ekonomi dan politik menjadi proses pengubah dari input sumberdaya yang mempengaruhi output sikap para pelaksana, karakteristik organisasi pelaksana dan kinerja kebijakan pada nantinya.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Kabupaten Karawang sebagai implementor dapat menyatakan bahwa antusiasme masyarakat sudah cukup baik serta masyarakat sudah terbuka dan memiliki wawasan betapa pentingnya pencapaian ketahanan dan kesejahteraan keluarga di dalam keluarga, oleh karenanya mereka menyadari betapa penting dan bermanfaatnya keberadaan kelompok tribina di lingkungan sosial masyarakat.

Dalam berlangsungnya kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh kelompok tribina tentu tidak dapat berjalan sendiri secara idealis. Pelaksanaan program kelompok tribina tentu membutuhkan keterlibatan dan partisipasi dari organisasi/lembaga masyarakat. Diantaranya ialah Kelompok PKK, Karang Taruna, Ikatan Remaja Masjid (IREMA), Maj'lis Talim dan lain sebagainya.

Keterkaitan organisasi/lembaga kemasyarakatan tentu menjadi pen jembatan bagi pemerintah untuk semakin luas menyebarkan informasi dan edukasi mengenai kelompok tribina dan program-program di dalamnya. Hal ini

sudah berjalan dengan baik selaras dengan pelaksanaan program kelompok tribina.

Serta, adanya regulasi di tingkat pusat yaitu Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta suksesnya Kabupaten Karawang menghasilkan produk politik yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga semakin mengakomodir jalannya pelaksanaan program kelompok tribina dalam mencapai ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Namun, satu hal yang perlu diperhatikan ialah, suksesnya produk politik yang dihasilkan dan terbukanya masyarakat dengan keberadaan program kelompok tribina perlu disesuaikan dengan kompetensi dan kuantitas implementor dan sumberdaya pelaksana yang ada. Saat ini pemerintah harus fokus kepada pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok tribina yang sudah dibentuk, tidak hanya selalu mengejar jumlah agregat dari pembentukan kelompok tribina. Karena tidak dapat kita pungkiri, bahwa saat ini banyak juga kelompok tribina yang mengalami ketidakaktifan oleh karena kurangnya pengawasan (*controlling*) dan evaluasi dari para implementor.

Menurut masyarakat, mengenai atensi dan antusiasme kembali lagi kepada tindakan persuasif dan strategi

dilakukan, kompetensi implementor dan sosialisasi secara meluas agar masyarakat memiliki wawasan yang terbuka mengenai tribina dan hendak berpartisipasi dalam kelompok tribina tersebut. Hal lain yang harus dilakukan implementor dalam pelaksanaan program kelompok tribina ialah harus dilakukan evaluasi secara rinci dengan kontemplasi yang mendalam. Hal ini harus dilihat baik secara general ataupun spesifik mengenai kesesuaian pelaksanaan program kelompok tribina terhadap peraturan dan kebijakan yang ada. Setelah evaluasi dilakukan, pemerintah dan lini lapangan harus melaksanakan program kelompok tribina dengan jelas, transparan dan meluas agar masyarakat mengetahui maksud tujuan serta manfaat dari adanya program kelompok tribina.

KESIMPULAN

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga merupakan kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Oleh karenanya, ketahanan keluarga merupakan hal yang hendak dicapai oleh seluruh keluarga sebagai tatanan terkecil dalam sosial masyarakat.

Banyaknya kesenjangan yang terjadi pada tatanan sosial masyarakat menjadikan terhambatnya pencapaian

ketahanan keluarga, diantaranya hal tersebut diakomodir dalam tingginya angka Keluarga Pra-Sejahtera (KPS) yang merupakan perwujudan dari kompleksnya permasalahan di dalam suatu keluarga karena tidak memiliki kemampuan fisik-materiil.

Sehingga, dalam hal ini pemerintah selaku pemangku otoritas dengan berbagai fungsinya memiliki kewenangan dalam peningkatan kesejahteraan dan kualitas masyarakat. Oleh karenanya, dalam hal ini Kabupaten Karawang memiliki keseriusan dan fokus terhadap kesejahteraan dan kualitas masyarakat dengan adanya produk hukum daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang di dalamnya termuat pengaturan mengenai Kelompok Kegiatan Tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia) sebagai wadah pengembangan dan pembinaan masyarakat berbasis keluarga.

Keberhasilan dalam pembuatan produk hukum tentu harus ditunjukkan dengan aktualisasi nyata di lapangan. Dalam hal ini, banyaknya jumlah Kelompok Kegiatan Tribina belum diimbangi dengan sumber daya eksekutor yang memiliki kualitas dan kredibilitas, sumber daya anggaran yang minim, kerjasama lintas sektoral yang belum terorganisir serta advokasi terhadap tokoh formal dalam pemberian dukungan terhadap

Kelompok Kegiatan Tribina yang masih kurang adanya menyebabkan terhambatnya pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Kegiatan Tribina yang seharusnya dapat memberikan dampak dan kontribusi positif kepada masyarakat. Sebagai program kerja yang masih berjalan secara bertahap, tentu standar dan sasaran kebijakan harus bersifat *rigid* dan menjadi *guideline* dalam segala pelaksanaan kegiatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung.

Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers). ISBN: 602-9006-07-0.

Jurnal

Akib, Haedar. 2010. *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik. Volume I Nomor I.

Irkhamiyati. 2017. *Evaluasi Persiapan Perpustakaan Stikes 'Aisyiyah Yogyakarta dalam Membangun Perpustakaan Digital*. ISSN 2477-

0361 (Online).

ISSN: 0215-4307.

Puspitawati, Herien. 2012. *Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*. Bogor: PT IPB Press.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga.

Trisnanto, Dicky Rahadian. 2015. *Implementasi Kebijakan Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan PKL Terminal Krian Kabupaten Sidoarjo*. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. ISSN: 2303-34IX.

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Wiratri, Amorisa. 2018. *Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia*. Pusat Penelitian Sumber Daya Regional – LIPI. ISSN: 2502-8537 (Online).

Dokumen Lembaga

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2020. *Kelompok Kegiatan Keluarga BKB*.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2020. *Kelompok Kegiatan Keluarga BKR dan BKL*.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2017. *Profil Lansia Jawa Barat 2017*. ISSN: 0215-2169.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang 2018. *Kabupaten Karawang dalam Angka 2018*. ISSN: 0215.4307.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang. 2019. *Kabupaten Karawang dalam Angka 2019*.